

KORIDOR SUKU BUNGA (STANDING FACILITIES)

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 18/30/DPM/2016, tanggal 29 November 2016)

Kepada
SEMUA BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5919), perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai koridor suku bunga (standing facilities) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan moneter melalui OPT dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (Lending Facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (Deposit Facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5. Lending Facility adalah penyediaan dana Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka Operasi Moneter.
6. Deposit Facility adalah penempatan dana Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
7. Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate

(Bank Indonesia 7-Day Repo Rate) yang selanjutnya disebut BI 7-Day Repo Rate adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

8. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan SBN yang digunakan dalam transaksi Standing Facilities yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk transaksi Lending Facility sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.
9. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-Bank.
11. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.
12. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara.
13. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti

atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara.

14. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmentnya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
15. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
16. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
17. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang Rupiah.
18. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
19. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausa-

haan.

20. Setelmen Surat Berharga (securities settlement) adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
21. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.

II. KARAKTERISTIK STANDING FACILITIES

1. Standing Facilities merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka Injeksi Likuiditas dan Absorpsi Likuiditas Rupiah di pasar uang dan menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang bertenor 1 (satu) hari kerja (overnight).
2. Standing Facilities terdiri atas:
 - a. Lending Facility; dan
 - b. Deposit Facility.
3. Standing Facilities disediakan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
4. Pengajuan transaksi Standing Facilities dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
5. Jangka waktu Standing Facilities adalah 1 (satu) hari kerja (overnight).
6. Jumlah hari dalam perhitungan repurchase agreement (repo) rate atau tingkat diskonto Standing Facilities dihitung berdasarkan hari kalender.
7. Window time Standing Facilities diatur sebagai berikut:
 - a. window time Lending Facility dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. window time Deposit Facility dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia mengumumkan transaksi Standing Facilities melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain sebelum window time Standing Facilities.

9. Dalam hal terdapat perubahan window time, seri dan jenis Surat Berharga, haircut, repo rate, dan/atau tingkat diskonto, pengumuman dilakukan sebelum window time Standing Facilities.
10. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi Standing Facilities yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
11. Bank dilarang membatalkan pengajuan transaksi Standing Facilities yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
12. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro dan/atau Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Standing Facilities.
13. Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu Standing Facilities ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan bunga repo atau diskonto atas tambahan jangka waktu transaksi Standing Facilities.
14. Pada saat Standing Facilities jatuh waktu, setelmen dilakukan pada tanggal jatuh waktu sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
15. Bank Indonesia menatausahakan Standing Facilities pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

III. LENDING FACILITY

1. Prinsip Transaksi

- a. Transaksi Lending Facility dilakukan dengan mekanisme repurchase agreement (repo) Surat Berharga, yaitu penjualan Surat Berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- b. Transaksi Lending Facility dengan mekanisme repo Surat Berharga dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat perpindahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga (transfer of ownership).
- c. Transaksi Lending Facility dilakukan dengan mekanisme nonlelang.

2. Surat Berharga

- a. Surat Berharga yang dapat di-repo-kan adalah SBI, SDBI, dan SBN.
- b. Surat Berharga yang dapat di-repo-kan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dimiliki Bank, yang tercatat di Rekening Surat Berharga.

3. Repo Rate

- a. Bank Indonesia mengenakan bunga repo atas transaksi Lending Facility sebesar BI 7-Day Repo Rate ditambah margin tertentu.
- b. Bunga repo dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (simple interest).

4. Pengumuman Lending Facility

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi Lending Facility melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain paling lambat sebelum window time.
- b. Pengumuman rencana transaksi Lending Facility mencakup antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) window time;
 - 3) jangka waktu;
 - 4) repo rate; dan/atau
 - 5) tanggal dan waktu setelmen.

5. Pengajuan Transaksi

- a. Bank mengajukan transaksi Lending Facility kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan.
- b. Pengajuan transaksi Lending Facility oleh Bank mencakup antara lain nilai nominal, seri, dan jenis Surat Berharga yang di-repo-kan.

6. Pengumuman Hasil Transaksi

Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi Lending Facility dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan repo rate; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan repo rate.

7. Setelmen Transaksi

a. Setelmen First Leg

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen

first leg pada tanggal transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.

- 2) Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut:
 - a) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan.
 - b) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro sebesar nilai setelmen first leg.
 - c) Perhitungan nilai setelmen first leg adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.
 - 3) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri Surat Berharga di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg maka BISSSS secara otomatis membatalkan transaksi Lending Facility.
 - 4) Atas batalnya transaksi Lending Facility sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir VI.1.
 - 5) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi Lending Facility dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen first leg dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Setelmen Second Leg**
- 1) Pada tanggal jatuh waktu Lending Facility (second leg), BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
 - 2) Setelmen second leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut:
 - a) Setelmen Dana, dengan mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen second leg.
 - b) Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan.
 - c) Perhitungan nilai setelmen second leg adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.
 - 3) Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen second leg, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi Lending Facility jatuh waktu (second leg).
 - 4) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3), pada saat second leg Bank Indonesia mendebet Rekening Giro sebesar kewajiban pembayaran bunga repo Lending Facility.
 - 5) Atas batalnya transaksi Lending Facility jatuh waktu (second leg) sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir VI.1.
 - 6) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi Lending Facility dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen second leg dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihi-

tung sebanyak 1 (satu) kali.

8. Kegagalan Setelmen Second Leg

Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen second leg maka Surat Berharga yang di-repo-kan diperlakukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Surat Berharga berupa SBI dan/atau SDBI, Bank Indonesia melakukan pelunasan Surat Berharga sebelum jatuh waktu (early redemption) secara otomatis melalui BISSSS.
- b. Perhitungan pelunasan Surat Berharga sebelum jatuh waktu (early redemption) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sebagai berikut :

Nilai Tunai	=	$\frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat diskonto} \times \text{Sisa jangka waktu})}$
early redemption		

Nilai : nilai nominal SBI atau SDBI yang dinominal
early redemption
Tingkat : rata-rata tertimbang tingkat diskonto
Diskonto : pada saat SBI atau SDBI diterbitkan
Sisa : jumlah hari sebenarnya (actual days)
jangka waktu : yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal gagal setelmen transaksi Operasi Moneter sampai dengan tanggal jatuh waktu SBI atau SDBI (maturity date)

- c. Dalam hal Surat Berharga berupa SBN maka transaksi yang bersangkutan diperlakukan sebagai transaksi penjualan Surat Berharga secara outright.
- d. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diperlakukan sebagai transaksi penjualan Surat Berharga secara outright:

1) Perhitungan harga Surat Berharga

- a) Dalam hal harga Surat Berharga pada transaksi outright lebih rendah dari harga Surat Berharga pada transaksi first leg setelah dikurangi haircut, maka Rekening Giro didebet sebesar selisih dimaksud, setelah dikalikan dengan nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan; atau
- b) Dalam hal harga Surat Berharga pada

transaksi outright lebih tinggi dari harga Surat Berharga pada transaksi first leg dikurangi haircut maka Rekening Giro dikredit sebesar selisih dimaksud, setelah dikalikan dengan nilai nominal Surat Berharga yang di-repo-kan dan paling banyak sebesar nilai dari haircut yang ditetapkan pada saat first leg.

2) Perhitungan accrued interest

- a) Dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Bank Indonesia setelah transaksi outright maka Rekening Giro akan dikredit sebesar accrued interest atau imbalan dari setelmen first leg sampai dengan tanggal transaksi outright;
- b) Dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan pada tanggal transaksi outright, maka Rekening Giro akan dikredit sebesar accrued interest atau imbalan dari setelmen first leg sampai dengan tanggal transaksi outright; atau
- c) Dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan yang diterima Bank pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi outright, maka Rekening Giro akan didebet sebesar accrued interest atau imbalan yang dibayarkan kepada Bank pada saat first leg ditambah dengan accrued interest atau imbalan dari tanggal transaksi outright sampai dengan tanggal pembayaran kupon atau imbalan pada 1 (satu) hari kerja setelah transaksi outright.

3) Perhitungan bunga repo

Rekening Giro akan didebet sebesar bunga repo. Perhitungan bunga repo adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

9. Kupon Surat Berharga

Dalam hal SBN yang di-repo-kan dalam Lending Facility memiliki kupon atau imbalan maka

hak atas penerimaan kupon atau imbalan dimaksud merupakan milik Bank.

IV. DEPOSIT FACILITY

1. Prinsip Transaksi

- a. Transaksi Deposit Facility dilakukan dengan cara penempatan dana Rupiah oleh Bank secara berjangka di Bank Indonesia.
- b. Transaksi Deposit Facility dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan Surat Berharga.
- c. Transaksi Deposit Facility dilakukan dengan mekanisme nonlelang.

2. Tingkat Diskonto

- a. Transaksi Deposit Facility dilakukan dengan sistem diskonto dengan tingkat diskonto sebesar BI 7-Day Repo Rate dikurangi margin tertentu.
- b. Nilai diskonto transaksi Deposit Facility dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

3. Pengumuman Deposit Facility

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi Deposit Facility melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain paling lambat sebelum window time.
- b. Pengumuman rencana transaksi Deposit Facility mencakup antara lain:
 - 1) sarana transaksi;
 - 2) window time;
 - 3) jangka waktu;
 - 4) tingkat diskonto; dan/atau
 - 5) tanggal dan waktu setelmen.

4. Pengajuan Transaksi

- a. Bank mengajukan transaksi Deposit Facility kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan dengan menyebutkan nilai nominal transaksi.
- b. Nilai nominal setiap pengajuan transaksi Deposit Facility paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Pengumuman Hasil Transaksi

Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi Deposit Facility

ity dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang dimenangkan dan tingkat diskonto; dan
- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat diskonto.

6. Setelmen Transaksi

a. Setelmen Transaksi

- 1) Bank Indonesia melakukan setelmen Deposit Facility pada tanggal transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.
- 2) Setelmen Deposit Facility dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (gross to gross) dengan mendebet Rekening Giro sebesar nilai tunai transaksi Deposit Facility Bank yang bersangkutan.
- 3) Nilai tunai transaksi Deposit Facility sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dihitung sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$$

- 4) Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen Deposit Facility sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi Deposit Facility.
- 5) Atas batalnya transaksi Deposit Facility sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam butir VI.1.
- 6) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi Deposit Facility dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen Deposit Facility dalam 1 (satu) hari, jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

- b. Setelmen Jatuh Waktu Deposit Facility
Pada tanggal jatuh waktu Deposit Facility, Bank Indonesia melakukan pelunasan Deposit Facility sebesar nilai nominal Deposit Facility dengan mengkredit Rekening Giro.

V. PELAKSANAAN STANDING FACILITIES DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

1. Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan transaksi dan/atau setelmen Standing Facilities, prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP, penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS dan/atau penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BIRTGS.
2. Pelaksanaan Standing Facilities dalam keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi transaksi Lending Facility maupun transaksi Deposit Facility.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat dilakukan setelmen sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir III.7.a.3), butir III.7.b.3), dan butir IV.6.a.4), Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Bank yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Dalam hal transaksi memiliki second leg, nilai transaksi yang batal sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b adalah nilai transaksi pada saat first leg.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilaku-

kan dengan mendebet Rekening Giro yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

5. Atas batalnya transaksi Operasi Moneter yang meliputi transaksi OPT dan/atau transaksi Standing Facilities, yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
6. Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak berlaku untuk transaksi repo Lending Facility peserta Operasi Moneter yang berasal dari fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari.
7. Sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diberlakukan mulai 1 (satu) hari kerja setelah diperoleh informasi adanya pembatalan transaksi Operasi Moneter yang ketiga kalinya.

Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/39/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
DODDY ZULVERDI

LAMPIRAN

CONTOH PENGENAAN SANKSI KARENA
PEMBATALAN TRANSAKSI OPERASI MONETER

Kasus 1

Terdapat 6 (enam) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu 1 (satu) kali transaksi pembelian SUN oleh BI di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi lelang SBI 1 (satu) bulan, 1 (satu) kali transaksi *Deposit Facility*, 1 (satu) kali transaksi penjualan SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi *Term Deposit* tenor 3 (tiga) hari dan 1 (satu) kali transaksi *Repo* tenor 7 (tujuh) hari.

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	15 Sep 20xx	9 Des 20xx
Transaksi Batal	Pembelian SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder	Lelang SBI 1 bulan	1) <i>Deposit Facility</i> 2) Penjualan SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder 3) <i>Term Deposit</i> tenor 3 (tiga) hari 4) <i>Repo</i> tenor 7 (tujuh) hari
Jumlah Pembatalan	1	1	4
Akumulasi Pembatalan	1	2	6 ¹⁾
Tanggal Pengenaan Sanksi	15 Jul 20xx	16 Sep 20xx	10 Des 20xx
Sanksi	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 10, 11, 12, 15 dan 16 Desember 20xx.

¹⁾ Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 6 (enam) kali sejak 14 Juli 20xx.

Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya.

Kasus 2

Terdapat 5 (lima) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu 1 (satu) kali transaksi pembelian SUN oleh BI di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi *Lending Facility*, 1 (satu) kali transaksi penjualan SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder, 1 (satu) kali transaksi *Term Deposit* tenor 3 (tiga) hari dan 1 (satu) kali transaksi *Repo* tenor 7 (tujuh) hari.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) kali pembatalan transaksi Operasi Moneter dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu 1 (satu) kali transaksi *Deposit Facility* dan 2 (dua) kali transaksi lelang SBI (lelang SBI 1 (satu) bulan dan lelang SBI 3 (tiga) bulan).

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	12 Agt 20xx	9 Des 20xx	16 Des 20xx
Transaksi Batal	Pembelian SUN oleh BI di pasar sekunder	1) <i>Lending Facility</i> 2) Penjualan SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder 3) <i>Term Deposit</i> tenor 3 (tiga) hari 4) <i>Repo</i> tenor 7 (tujuh) hari	<i>Deposit Facility</i>	1) Lelang SBI 1 bulan 2) Lelang SBI 3 bulan
Jumlah Pembatalan	1	4	1	2
Akumulasi Pembatalan	1	5 ²⁾	1	3 ³⁾
Tanggal Pengenaan Sanksi	15 Jul 20xx	13 Agt 20xx	10 Des 20xx	17 Des 20xx
Sanksi	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 13, 14, 15, 18, dan 19 Agustus 20xx.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 17, 18, 19, 22 dan 23 Desember 20xx.

²⁾ Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 5 (lima) kali sejak 14 Juli 20xx.

³ Akumulasi pembatalan transaksi Operasi Moneter sebanyak 3 (tiga) kali sejak 9 Desember 20xx. Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya.

Kasus 3

Pada tanggal 14 Juli 20xx, terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi pembelian SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder. Pada tanggal 28 Agustus 20xx, terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Deposit Facility*. Sehingga akumulasi pembatalan adalah 2 (dua) kali yang dihitung sejak 14 Juli 20xx (masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan).

Pada tanggal 26 Januari 20xx, terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi *Deposit Facility*. Akumulasi pembatalan tidak dihitung sejak pembatalan tanggal 14 Juli 20xx karena telah melewati kurun waktu 6 (enam) bulan, namun dihitung sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx. Sehingga akumulasi jumlah pembatalan adalah sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Februari 20xx terdapat 1 (satu) kali pembatalan transaksi lelang SBI 1 (satu) bulan. Akumulasi pembatalan adalah sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx (masih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan).

Tanggal Pembatalan Transaksi	14 Jul 20xx	28 Agt 20xx	26 Jan 20xx	2 Feb 20xx
Transaksi Batal	Pembelian SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder	<i>Deposit Facility</i>	<i>Deposit Facility</i>	Lelang SBI 1 bulan
Jumlah Pembatalan	1	1	1	1
Akumulasi Pembatalan	1	2	2 ⁴	3 ⁵
Tanggal Pengenaan Sanksi	15 Jul 20xx	29 Agt 20xx	27 Jan 20xx	3 Feb 20xx
Sanksi	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.	a. Teguran tertulis; b. Kewajiban membayar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta; dan c. Penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, yaitu tanggal 4, 5, 6, 9 dan 10 Februari 20xx.

⁴ Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 2 (dua) kali sejak 14 Juli 20xx. Pembatalan tanggal 26 Januari 20xx berada di luar kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 14 Juli 20xx, namun masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx.

⁵ Akumulasi pembatalan transaksi OPT sebanyak 3 (tiga) kali sejak 28 Agustus 20xx. Pembatalan tanggal 2 Februari 20xx berada di luar kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 14 Juli 20xx, namun masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembatalan tanggal 28 Agustus 20xx. Selanjutnya awal periode 6 (enam) bulan akan mulai dihitung kembali sejak terjadinya pembatalan berikutnya

KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER
ttd.
DODDY ZULVERDI

(BN)